

Faktur Pajak

Nama: KONSUMEN METROPOLITAN PT
TELKOM
Alamat: JL KEBON SIRIH NO.10-12, KOTA ADM.
JAKARTA PUSAT #0023686629073000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 03002500004778567

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : KONSUMEN METROPOLITAN PT TELKOM
Alamat : JL KEBON SIRIH NO.10-12, RT 000, RW 000, GAMBIR, GAMBIR, KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, DKI
JAKARTA 10110
NPWP : 0023686629073000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK
Alamat : JL JAPATI NO.1, RT 000, RW 000, SADANG SERANG, COBLONG, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
40133 #0010000131093000000000
NPWP : 0010000131093000
NIK : -
Nomor Paspor : -
Identitas Lain : -
Email: 405142@telkom.co.id

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	000000	Paket Fullday Meeting 25004 Rp 1.850.000,00 x 15,00 Kegiatan Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	27.750.000,00
2	000000	Jasa Sewa Printer Rp 1.000.000,00 x 1,00 Kegiatan Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	1.000.000,00
3	000000	Paket Akomodasi Rp 825.000,00 x 7,00 Kegiatan Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	5.775.000,00
4	000000	Paket Akomodasi Rp 975.000,00 x 1,00 Kegiatan Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	975.000,00
5	000000	Goodie Bag Rp 300.000,00 x 15,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	4.500.000,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			40.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			36.666.666,00

Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)	4.400.000,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)	0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, 21 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik
RADIAN SIGIT DWIANANTO

(Referensi:)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

2 dari 2